

47 Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | Persyaratan | : | <ul style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP2. Foto Copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI3. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya4. Rekomendasi dari organisasi Profesi sesuai dengan tempat praktiknya5. Pass Foto ukuran 4x6 (Background merah sebanyak 2 lembar)6. Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi yang bekerja pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna tugas |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ul style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.6. Dinas Kesehatan menelaah dan mengkaji berkas permohonan beserta persyaratannya dan selanjutnya menerbitkan surat Izin atau Surat Penolakan Izin.7. Dinas Kesehatan Mengirimkan kembali berkas permohonan dan Produk Surat Izin atau Surat Penolakan ke DPMPTSP.8. DPMPTSP menyerahkan Surat Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 12 hari |
| 4 | Biaya/Tarip | : | Gratis |

- 5 Produk Pelayanan : Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
- 6 Penanganan : 1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
Pengaduan, Sarana 2. Telp. (0293) 788249
dan masukan 3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum : 1. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Radiografer
2. Perbub No 21 Tahun 2018
- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang
terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10
tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang
meliputi :
 - a. Ruang tunggu
 - b. Tempat pelayanan
 - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang
cukup memadai.
 - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi
Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar
kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala